



Toko Modern Wajib Gandeng UMKM

YOGYA, TRIBUN - Wakil Wali Kota Yogyakarta, Heroe Poerwadi, meminta agar toko modern berjejaring yang belum memenuhi Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) agar segera menyelesaikannya. Hal tersebut lantaran toko modern berjejaring yang muncul pascapencabutan aturan pembatasan jumlah toko modern berjejaring di Kota Yogyakarta kebanyakan belum mengurus IUTS.

"Kebijakan yang ada saat ini bukan berarti membebaskan mereka ada begitu saja tapi harus memenuhi aturan yang berlaku. Saya meminta mereka mematuhi aturan yang ada di Perwal," ujarnya, Selasa (9/4).

Ia mengakui bahwa perizinan saat ini dilakukan melalui *Online Single Submission* (OSS) yang langsung terhubung dengan pemerintah pusat. Nomor Induk Berusaha (NIB) bisa terbit meski ada komitmen yang belum diselesaikan pemohon. Ini menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. "Harapannya OSS tidak jadi jalan pintas bagi pemilik usaha agar tidak menaati peraturan yang ada. Prosesnya tetap harus memperkuat muatan lokal yang ada di Kota Yogyakarta," ungkap-

nya.

Salah satu poin penting yang tertera yakni toko modern berjejaring wajib merangkul warga Kota Yogyakarta untuk bekerja sama dalam hal ini yakni memfasilitasi produk UMKM.

"Diharapkan dengan adanya aturan itu, keberadaan toko modern berjejaring tidak justru jadi pemangsa pelaku usaha lain yang ada di tepi jalan. Makanya mereka perlu mengurus izin yang belum dipenuhi agar kami bisa mendata dan masuk dalam Forum CSR yang sudah memiliki komitmen untuk menggandeng UMKM," ungkapnya.

Heroe menambahkan, mereka yang sudah beroperasi dan tidak mengindahkan peraturan mendasar yakni seperti meminta izin pada warga setempat, maka ia tak segan untuk melarang dan mencabut izin toko modern berjejaring tersebut.

"Penting juga bagi mereka untuk melengkapi persyaratan agar Pemerintah Kota Yogyakarta bisa memberikan perlindungan. Kalau tidak dipenuhi, kami juga tidak bisa melindungi mereka," tambahnya.

Kepala Bidang Pelayanan Terpadu

Satu Pintu, Gatot Sudarmono, menjelaskan bahwa sejak keluarnya Perwal nomor 56 tahun 2018 tentang Penataan Usaha Minimarket di Kota Yogyakarta maka pembatasan jumlah toko modern berjejaring yang sebelumnya dibatasi 52 unit kini sudah tak berlaku.

"Dari catatan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kota Yogyakarta, sejauh ini belum ada yang mengurus IUTS. Tapi kami juga belum cek ke lapangan apakah sudah mengurus izin melalui OSS," bebernya.

Ia menjelaskan bahwa sesuai dalam Perwal tersebut, maka pelaku toko modern berjejaring wajib memenuhi komitmen lokal. Disebutkan dalam Pasal 9 bahwa toko tersebut wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM. "Kemitraan tersebut bisa berupa kerja sama pemasaran, penyediaan tempat usaha, dan atau penerimaan produk," sebutnya.

Sementara itu, terkait perizinan dalam Perwal tersebut juga dijelaskan bahwa minimarket yang tidak memiliki IUTS dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan izin usaha, dan pencabutan izin usaha. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005